



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 93/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 273/ /I/2018 pada tanggal September 2018 Hal Penyampaian Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 198/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/XII/2018 pada tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Lokasi Kampanye Rapat Umum Yang Dapat Digunakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peserta Pemilu, Petugas Kampanye, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Koordinator Lapangan dan Peserta Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ...

1. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
3. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Belitung beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - f. Perkiraan jumlah peserta; dan
 - g. Penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye.
5. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
6. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 dapat menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
7. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.

8. Peserta ...

8. Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - a. Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Belitung beserta tingkatannya; dan
 - b. Melanggar peraturan lalu lintas.
9. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 93/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN
BELITUNG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM YANG DAPAT DIGUNAKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

NO.	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM
I.	TANJUNGPANDAN A (DAPIL 1)	
	1. Desa Aik Ketekok	- Lapangan Bola AKA Rt.005 Rw.002 Dusun Aik Ketekok
	2. Desa Buluh Tumbang	- Lapangan Bola Buluh Tumbang Rt.012 Rw.004 (Jl. Kantor Desa Buluh Tumbang)
	3. Desa Perawas	- Lapangan Bola Armada RT.014 Rw.005 Dusun Aik Rayak Ujong II
	4. Desa Aik Rayak	- Eks. Lapangan Bola PORAYA Jl. Fajar RT.037 Rw.012
	5. Kelurahan Pangkallalang	- Lapangan Bola Padang Arok
	6. Desa Dukong	- Lapangan Bola AREMA Jl. Melati RT.009 Rw.002 Dusun Pilang II
	7. Desa Air Merbau	- Lapangan Bola AMC Jl. Sekoci
	8. Desa Juru Seberang	- Lapangan Desa sebelah pemakaman umum desa
II.	TANJUNGPANDAN B (DAPIL 2)	
	1. Kelurahan Kota	- Halaman Gedung Nasional
	2. Kelurahan Parit	- Lapangan Bola Kelurahan Parit
	3. Kelurahan Paal Satu	- Lapangan Padang Tekukur Jl. Kapten Saridin
	4. Kelurahan Aik Pelempang Jaya	- Lapangan Bola PSP Jl. Bukit Rawe
	5. Desa Air Saga	- Lapangan Bola IPAS Jl. Pak Tahu Rt.014 Rw.07
III.	KECAMATAN SIJUK DAN KECAMATAN BADAU (DAPIL 3)	
	KECAMATAN SIJUK	
	1. Desa Air Seruk	- Lapangan Tugu Perjuangan
	2. Desa Air Selumar	- Lapangan Bola PS. PORSEL Jl. Padang Bola Rt.012 Rw.006
	3. Desa Sungai Padang	- Tanah Kosong disisi kanan dari arah Sijuk Area Jembatan Jl. Sungai Padang Rt.02 Rw.001
	4. Desa Terong	- Lapangan Bola Voli disebelah kediaman Sdr. Heri Rt.007 Rw.003
	5. Desa Sijuk	- Lapangan Bola ISORA Jl. Manunggal
	6. Desa Keciput	- Lapangan Bola Scorpion Jl. Tanjung Tinggi Rt.008 Rw.003 Dusun Kampung Baru
	7. Desa Tanjung Binga	- Lapangan GARUDA Jl. Pantai Rt.004 Rw.001
	8. Desa Pelepak Pute	- Lapangan Bola PP Putra Dusun Pelepak Pute

9.	Desa Tanjong Tinggi	- Lapangan Bola PS Samudera Jl. Sa'ie Deramad Dusun Mekar Baru
10	Desa Batu Itam	- Gedung Serba Guna Lapangan Bola SOPB

	KECAMATAN BADAU	
1.	Desa Badau	- Lapangan Bola POPB Rt.002 Rw.001 Dusun Badau I
2.	Desa Air Batu Buding	- Lapangan Bola Dusun Air Batu Buding
3.	Desa Kacang Botor	- Lapangan Bola PSAB Dusun Aik Begantong
4.	Desa Cerucuk	- Halaman Gedung Serba Guna Rt.004 Rw.002 (dibelakang Lapangan Bola POSC)
5.	Desa Sungai Samak	- Lapangan Bola Dusun Sungai Samak
6.	Desa Pegantungan	- Lapangan Bola Dusun Gunung Tiong Rt.007 Rw.003
7.	Desa Ibul	- Lapangan Bola PORSIB Dusun Kematang Bersing Rt.004 Rw.001
IV.	KECAMATAN MEMBALONG DAN KECAMATAN SELAT NASIK (DAPIL 4)	
	KECAMATAN MEMBALONG	
1.	Desa Membalong	- Lapangan Bola Desa Membalong
2.	Desa Perpat	- Lapangan Bola Desa Perpat
3.	Desa Lassar	- Lapangan Bola Lassar
4.	Desa Simpang Rusa	- Lapangan Bola Desa Simpang Rusa
5.	Desa Mentigi	- Lapangan Grasstrack Desa Mentigi
6.	Desa Gunung Riting	- Lapangan Bola Desa Gunung Riting
7.	Desa Padang Kandis	- Lapangan Bola Desa Padang Kandis
8.	Desa Tanjung Rusa	- Lapangan Bola Desa Tanjung Rusa
9.	Desa Bantan	- Lapangan Bola Desa Bantan
10	Desa Kembiri	- Lapangan Desa Kembiri
11	Desa Pulau Seliu	- Lapangan Bola Desa Pulau Seliu
12	Desa Pulau Sumedang	- Lapangan Bola Pulau Sumedang
	KECAMATAN SELAT NASIK	
1.	Desa Selat Nasik	- Lapangan Bola Tomok Rt.002 Rw.001
2.	Desa Petaling	- Lapangan Bola Desa Petaling
3.	Desa Suak Gual	- Terpusat Halaman Tanah Timbun Suak Gual
4.	Desa Pulau Seliu	- Lapangan Bola H.AP. Petta Rapi RT.005 RW.03 Desa Pulau Gersik

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 28 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

